

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI HAK CIPTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA**

**(STUDI PUTUSAN NOMER 14/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2018/PN Niaga**

**Surabaya)**

**SKRIPSI**



**EVAN HARDIYANTO**

**NIM : 1511111123**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI HAK CIPTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA**

Lembar Persetujuan

**SKRIPSI**


Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh:

**EVAN HARDIYANTO**

NIM. 1511111123

PEMBIMBING



**Siti Ngaisah, S.H., M.H**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya


Pada Tanggal : 08 Juli 2020

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

**Tim Penguji**


1. **Dr. A. Djoko Sumaryanto, SH.,M.H**

(KETUA) 1 .....



2. **Lolita Permanasari, SH.,M.Hum**

(ANGGOTA) 2 .....



3. **Siti Ngaisah, SH.,M.H**

(ANGGOTA) 3 .....



**Mengesahkan :**

**Dekan,**

**Prof. DR. Sadjijono SH., M.Hum**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evan Hardiyanto

Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 14 April 1997

NIM : 1511111123

Arah Minat : Perdata

Alamat : Perum. Bluru Permai C- 2

Kec. Bluru Kab. Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi penulis dengan judul :  
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI HAK CIPTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA” dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh atau memperoleh gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah  
benar-benar hasil karya cipta penulis sendiri, yang penulis buat sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya  
bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana  
Hukum) yang penulis peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2020

Penulis

Materai Rp. 6.000,-
------------------------

**EVAN HARDIYANTO**

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahuwata'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat yang diberikan Allah, serta shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad Shalallahu'alaiwassalam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedzaliman menuju zaman yang penuh cinta dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul. **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

Merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis karena pada akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya meskipun cobaan yang cukup berat berupa semangat yang naik turun.

Dalam proses penulisan Skripsi ini tentunya tidak luput bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Edi Prawoto, S.H., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

3. Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing
4. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
5. Staff Kesekretariatan yang membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara
6. Teristimewa untuk Bapak dan Ibu yang menjadi kedua orang tua terhebat, terkuat, tersabar yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus dan ikhlas, semangat dan doa selalu dalam langkah kesuksesan penulis. Terima kasih untuk segalanya agar senantiasa sehat, bahagia dunia dan akhirat
7. Muhammad Ardli Firmansyah, Aldy Martinsyah, Faizal Yuniar, Ari Carizky Navabella yang menjadi teman setia.
8. Terima kasih untuk rekan-rekan kerja penulis Dony Eka Siskana, Kartini, drg Endang Wiliyanti, Nurul Qolbiyati Sekar Pratiwi, Ayik Apriliya, Bu Martiani..
9. Teman teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah memberikan makna atas kebersamaan yang terjalin persaudaraan, dan memberikan semangat agar penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Penulis sadar banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, mohon harap dimaklumi mengingat penulis membuat tugas akhir ini dengan kerja keras dan usaha penulis sendiri. Akhir kata penulis sampaikan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kalimat dalam skripsi yang jauh dari kata

sempurna dan terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Surabaya, 2020

Penulis

**Evan Hardiyanto**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar persetujuan .....	ii
Lembar pengesahan.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penulisan .....	7
1.5 Kerangka Teori.....	8
1.6 Metode Penelitian .....	9
1.7 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI</b> .	<b>13</b>
2.1 Lisensi Hak Cipta .....	13
2.2 Konsep dasar Perjanjian Lisensi dalam HKI.....	16
2.3 Pengaturan Perjanjian Lisensi Hak Siar .....	22
2.4 Pengaturan Pendaftaran Lisensi Hak Siar .....	25
2.5 Pengaturan akibat Hukum Pendaftaran terhadap perlindungan perjanjian Lisensi Hak Siar.....	28

<b>BAB III Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2018/PN</b> .....	30
<b>3.1 Kasus Posisi</b> .....	30
<b>3.2 Tentang Duduk Perkara</b> .....	30
<b>3.3 Pelanggaran Pada Putusan</b> .....	46
<b>3.4 Pertimbangan Peradilan</b> .....	49
<b>3.5 Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2018/PN Niaga 51</b>	
<b>3.6 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2018/PN</b> .....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	54
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	54
<b>4.2 Saran</b> .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	lvi

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual erat kaitannya dengan semakin meningkatnya kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut berupa karya di berbagai bidang, seperti bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Setiap karya yang digolongkan ke dalam hak kekayaan intelektual harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya, untuk itu diperlukan tujuan penerapan HKI. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek varietas tanaman rahasia, dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak Cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>1</sup> Ada beberapa makna yang dapat kita ambil tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu definisi Hki dan hak eksklusif. Definisi HKI sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada penemu atau pencipta atau perancang atas hasil karya cipta dan karya yang dihasilkan, sedangkan hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, hlm. 14.

<sup>2</sup> OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif akan terdorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya untuk menciptakan HKI agar dapat dipergunakan bagi kehidupan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI menjadi komoditi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen HKI (negara-negara maju). Alasan ini yang mendasari dimasukkannya HKI dalam sistem perdagangan internasional.<sup>3</sup>

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja otak sendiri adalah sebuah karya intelektual atau berupa benda *immaterial* atau benda tidak berwujud, misalnya sebuah karya cipta lagu untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak, hasil kerja otak tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, maka itu dirumuskan sebagai HKI, berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil atau hak milik atas benda berwujud.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 9-10.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sendiri telah diatur melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Terkait dengan Hak Cipta, terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu hasil karya cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang yang baru ini lebih menekankan kepada Pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan yang lebih lama jangka waktunya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,<sup>5</sup>yakni dari yang semula selama hidup pencipta dan berlangsung selama

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, menjadi selama hidup pencipta dan belangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal.

Berdasarkan ketentuan yang ada, Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul atau anak judul ciptaan.<sup>6</sup> Seorang Pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya. Maka dari itu setiap karya cipta yang dikenal masyarakat luas senantiasa harus melalui sepengetahuan Pencipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang terpublikasi dan beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggunaan tanpa sepengetahuan Pencipta.

Hak ekonomi (*economic rights*) dari pencipta ini tentunya tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta dapat menikmati hasil ekonomis dari karya atau ciptaannya. Dalam upaya untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, pencipta juga dapat memberikan izin bagi orang lain untuk mengumumkan (*performing rights*) memperbanyak (*mechanical rights*) ciptaannya untuk tujuan komersil dengan mendasarkan pada perjanjian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

<sup>7</sup> Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. (Definisi lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Dasar hukum dari perjanjian lisensi ini ada pada Pasal 80 sampai dengan 83 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UUHC”). Dengan pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi dapat mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau produk hak terkaitnya. Dalam hal pemberian lisensi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 ayat (3) UUHC disertai pula kewajiban hukum pemberian royalti kepada Pencipta atau pemegang hak cipta yang wajib dilakukan oleh penerima lisensi.

Beberapa waktu lalu terdapat kasus pelanggaran melawan hukum Hak Cipta yang dilakukan oleh, PT. Manaco Lifestyle, perusahaan pemegang salah satu tempat komersial (Hotel) yang menyiarkan penayangan fifa world cup brazil 2014 di salah satu tempat komersial kepemilikannya (L Hotel). PT. Manaco Lifestyle selaku tergugat , telah melakukan pelanggaran tentang penayangan fifa world cup 2014 Brazil , yang pada dasarnya tidak memiliki ijin atau lisensi untuk menyiarkan, menayangkan fifa world cup 2014 Brazil. PT. Inter Sport Marketing selaku penggugat, penggugat adalah satu-satunya penerima Lisensi Hak Cipta atas siaran 2014 fifa world cup Brazil. PT. Inter Sport Marketing, mengetahui adanya perbuatan melawan hukum penayangan siaran 2014 fifa world cup Brazil di tempat komersial milik tergugat, dan oleh karenanya penggugat sangat dirugikan akibat perbuatan tergugat. Penggugat telah melakukan teguran, ataupun somasi terhadap PT. Manaco Lifestyle atas penayangan tanpa ijin atas siaran 2014 Fifa world cup Brazil. Namun tergugat tetap tidak menunjukkan adanya iktikad baik, mengabaikan teguran-teguran dan upaya damai penggugat. Sehingga penggugat melaporkan PT. Manaco Life Style ke Pengadilan Negeri Niaga Surabaya.

Dengan adanya contoh kasus diatas menunjukkan masih ada perbuatan melawan hukum yang diterjadi di Indonesia, dengan niat untuk mendapatkan keuntungan. Penyiaran tanpa ijin dan mendapat keuntungan komersial sudah jelas bahwa hal tersebut dilarang dan dianggap ilegal secara hukum. Penayangan atau menyiarkan tanpa ijin Pencipta atau pemegang lisensi hak cipta telah menjadi suatu hal yang sering terjadi di tengah masyarakat. Penggunaan ciptaan dilakukan oleh pelaku usaha dengan bertujuan mendapatkan komersial sangat marak dilakukan ditengah masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima lisensi hak cipta ?
2. Bagaimanakah analisis kasus terhadap putusan nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2018/PN Niaga Surabaya ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksudkan penulis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima lisensi hak cipta menurut Undang-Undang nomorr 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Untuk mengetahui penyelesaian masalah pelanggaran melawan hukum lisensi Hak Cipta dalam studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomer 14/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2018/Niaga Surabaya.

### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan penelitian skripsi ini, disamping untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, bertujuan pula untuk mengetahui penegakan hukum lisensi hak cipta serta memberikan ilmu pemikiran dalam pembahasan perlindungan hukum lisensi hak cipta dengan harapan, dari masalah yang kemukakan ini dapat menimbulkan pemahaman tentang sebagaimana perlindungan hukum lisensi yang dapat di terima.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penulis ini dilakukan adalah:

1. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau pemahaman kepada para masyarakat pada perlindungan penerima lisensi hak cipta.
2. Sebagai bahan referensi bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengetahui sejauh mana perlindungan hukum pada penerima lisensi hak cipta.
3. Untuk mengetahui kesesuaian klausul-klausul dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Penerima Lisensi Hak Cipta.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1. Hak Cipta**

Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan.

### **2. Pencipta**

Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

### **3. Pemegang Hak Cipta**

Pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak yang lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

### **4. Hak Terkait**

Hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya. Bagi perusahaan rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

## 5. Lisensi

Izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

### 1.6 Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dan untuk memenuhi penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis metode Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>8</sup>

#### 2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, maka dalam hal teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan mengenai ketentuan hukum dalam kewenangan pengawasan bagi pihak-pihak perjanjian lisensi, ada penyalahgunaan Perjanjian Lisensi. Sedangkan pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah

---

<sup>8</sup> Soejono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h.51.

merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

### 3. Sumber Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer (yang meliputi UUD 1945, dan Undang-Undang 28 tahun 2014 Hak Cipta, Undang-Undang No 19 tahun 2002 Hak Cipta. 14/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2018/PN Niaga Surabaya).
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari atas buku-buku (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

#### Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, perolehan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat beberapa pendapat

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 296

para ahli hukum, dan bahan hukum sekunder termasuk teori-teori hukum dari para pakar hukum<sup>10</sup>

#### 4. Analisa Sumber Hukum

Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum dengan melakukan analisis secara kritis dan mendalam mengenai Bentuk-bentuk atau faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran lisensi Hak Cipta, dan penyelesaian sengketa dalam putusan pengadilan.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Pertanggung jawaban sistematika untuk memperoleh gambaran yang jelas dari keseluruhan pembahasan dan demi mudahnya penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan sebagai berikut,

BAB 1 adalah pendahuluan yang berisi latar belakang perkembangan hak intelektual di tengah masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan meningkatnya kemampuan intelektualnya manusia, kemampuan tersebut berupa karya di berbagai bidang teknologi. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Setiap karya yang digolongkan

---

<sup>10</sup> Amuruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 165

ke dalam hak kekayaan intelektual harus mendapat kekuatan hukum atas karya, ciptaannya. Suatu hasil karya cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang terpublikasi dan beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggunaan tanpa izin atau sepengetahuan pencipta. Sehingga peneliti merumuskan suatu masalah sebagai berikut, perlindungan hukum tentang penerima lisensi hak cipta. Serta analisis putusan nomor 14/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2018/PN Niaga Surabaya.

BAB II berisi penjelasan mengenai lisensi hak cipta, lisensi sebagai bentuk perjanjian, pengaturan perjanjian lisensi hak siar, pengaturan pendaftaran perjanjian lisensi hak siar, dan pengaturan akibat hukum pendaftaran terhadap perlindungan perjanjian lisensi hak siar.

BAB III menjelaskan mengenai kasus posisi pada putusan nomor 14/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2018/PN Niaga Surabaya, pelanggaran perbuatan melawan hukum hak cipta atas penayangan fifa world cup brazil 2014, pertimbangan pengadilan, putusan pengadilan menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan menganalisis putusan.

BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI**

#### **2.1 Lisensi Hak Cipta**

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Hukum Hak Cipta (UUHC) 2014, lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan. Intinya, izin tersebut menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna ciptaan terhadap suatu ciptaan. Bentuk lisensi hak cipta dapat dipahami dengan membaginya ke dalam dua bentuk:

1. Lisensi ke dalam memiliki bentuk yang kurang lebih sama perjanjian-perjanjian pada umumnya. Biasanya lisensi dengan bentuk ini aksesnya tidak terbuka. Lisensi ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang dengan terang disebutkan di dalam perjanjian lisensi sebagai pihak yang terikat dengan ketentuan lisensi, karena sifatnya yang privat, lisensi dengan bentuk ini biasanya hanya mengikat beberapa pihak saja

2. Lisensi ke luar disebut sebagai lisensi publik. Akses untuk melihat ketentuan lisensi ini terbuka bagi pihak-pihak yang hendak mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum, dalam hal ini aktivitas penggunaan ciptaan. Lisensi dengan bentuk ini dapat mengikat banyak pihak sekaligus karena sifatnya yang terbuka. Pada intinya ketentuan lisensi ini mengikat pencipta atau pemegang hak cipta dengan semua pengguna ciptaan menggunakan ciptaan yang diumumkan dengan ketentuan lisensi ini.

Lisensi hak cipta dapat menjadi alat penyederhana bahasa hukum dari UUHC. Dengan begitu dialog antara pencipta atau pemegang hak cipta akan menjadi semakin mudah. Karena tidak semua pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum di ranah perlindungan hukum hak cipta memiliki pengetahuan atau dapat langsung memahami mekanisme perlindungan hak cipta dengan membaca peraturannya. Selain itu dengan mengetahui perbedaan jenis lisensi dan isi ketentuannya, pengguna ciptaan dapat membedakan mana ciptaan yang dapat diakses secara gratis saja dan mana ciptaan yang dapat diakses secara gratis dan terbuka. Maksud terbuka dalam hal ini adalah ciptaan-ciptaan tersebut selain dapat diunduh dan disebar luaskan secara gratis, juga mengandung izin langsung yang memungkinkan pengguna ciptaan untuk mengubah atau menggunakan ciptaan dalam kepentingan komersial.

Lisensi hak cipta juga dapat dibagi berdasarkan sifat ketentuannya, yaitu:

1. **Lisensi Terbuka** meskipun tidak selalu, dinyatakan dengan ungkapan “*some right reserved*” (beberapa hak dipertahankan). Sifat terbuka dari lisensi ini biasanya dinyatakan dengan ketentuan yang langsung mengizinkan penggandaan dan penyebarluasan ciptaan oleh pengguna ciptaan. Lisensi ini biasanya dilengkapi dengan ketentuan pilihan yang nantinya ditentukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur hak penggunaan ciptaan pengguna ciptaan. Jenis lisensi ini diterapkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang ingin memberikan akses terbuka dan legal kepada pengguna ciptaan dalam aktivitas penggunaan ciptaannya. Penentuan ketentuan lisensi hak cipta oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan bunyi Pasal 81 UUHC 2014, Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) Sifat pembuatanya yang mandiri menyebabkan terciptanya produk lisensi terbuka yang beragam, seperti *GNU General Public License*, *Open Governmet License*, dan termasuk *Lisensi Creative Commons*.
2. **Lisensi Tertutup** dinyatakan dengan ungkapan “*all right reserved*” (seluruh hak dipertahankan) Artinya, pihak pencipta atau pemegang hak cipta sepakat dengan mekanisme perlindungan hak cipta tradisional,

dimana seluruh pengguna ciptaan yang dapat mengakses ciptaannya harus mendapatkan izin langsung, melakukan interaksi secara langsung dengan pencipta, pemegang hak cipta untuk kemudian menggunakan ciptaan sesuai dengan kebutuhannya. Lisensi ini ada seketika setelah ciptaan diciptakan dan diumumkan.<sup>11</sup>

## 2.2 Konsep dasar Perjanjian Lisensi dalam HKI

Perjanjian Lisensi sebagai cara dalam komersialisasi HKI. August, mengatakan, *Licensing of intellectual property rights (including patents, trademarks and copyrights, etc) is an increasingly common way to create business opportunities in foreign market*. Menurut August di atas, Lisensi dari hak kekayaan intelektual (termasuk di dalamnya paten, merek dan hak cipta, dan lainnya) adalah sebuah cara biasa guna menambah nilai tambah untuk menciptakan kesempatan bisnis dalam pasar luar negeri.<sup>12</sup>Selanjutnya, sebuah lisensi adalah suatu kontrak, dan kontrak tersebut menjadi alat pemasaran internasional yang di dalamnya ada izin yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara kepada perusahaan lain di negara yang berbeda.<sup>13</sup>Ada beberapa macam alasan bagi suatu bisnis dalam satu negara mempertimbangkan lisensi hak kekayaan intelektual ke perusahaan luar negeri dari pada memproduksi langsung produk atau menyediakan jasa di negara tujuan.

---

<sup>11</sup><http://creativecommons.or.id/2018/10/lokakaya-hak-cipta-dan-lisensi-creative-commons-di-coffee-society-bone/>(diakses pada 20 Mei 2020, pukul 14.34).

<sup>12</sup>Ray August, Don Mayer dan Michael Bixny, 2009, *International Business Law: Text, Cases, and Practice*, Fifth Edition, Pearson Education International, London, hlm. 164.

<sup>13</sup>*Ibid.*

Kemungkinan transportasi oleh karena jarak yang jauh, karena faktor alaminya barang yang bersangkutan sehingga pengiriman melalui laut menjadi tidak bijaksana, mungkin budaya dari negara sendiri yang begitu berbeda dengan negara tujuan. Biasanya pasar luar negeri mempunyai hukum nasionalnya sendiri yang membatasi impor barang melisensikan ke perusahaan luar negeri untuk memproduksi produk dan mengizinkan pemilik untuk mengumpulkan royalti melalui kontrak yang dibuat dengan pihak luar negeri serta mengizinkan untuk mengambil keuntungan di atas merek dagang dan goodwill dari pemilik produk.<sup>14</sup>

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan tuntunan untuk melakukan perjanjian, menurut pasal tersebut, terdapat 2 (dua) syarat pokok dalam melakukan perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif.

Syarat subyektif menunjuk adanya kesepakatan bagi para pihak yang mengikatkan diri, artinya dalam suatu perjanjian tidak diperkenankan adanya unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Persyaratan subyektif lainnya adalah adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian. Artinya, para pihak telah dewasa serta tidak di bawah pengampuan atau perwalian sedangkan mengenai obyek yang diperjanjikan sebagai syarat obyektif meliputi adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat adanya suatu hal yang tertentu adalah bahwa suatu perjanjian mempunyai obyek yang ditentukan berupa benda yang ada maupun yang akan ada (Pasal 1332-1335 KUHPerdata) sedangkan persyaratan adanya suatu

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

sebab yang halal adalah berkaitan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan undang-undang (Pasal 1337 KUHPerdara).

Guna memperoleh keuntungan yang banyak, pemilik HKI dapat memberikan lisensi kepada lebih dari satu pihak kecuali diperjanjikan. artinya, apabila telah diperjanjikan bahwa pemilik HKI tidak akan memberikan lisensi berikutnya kepada pihak lain, maka harus mematuhi perjanjian tersebut. Di Indonesia, perjanjian lisensi di bidang HKI, prinsip dasar yang paling utama adalah tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia dan dilarang memuat ketentuan pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Ini dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup kualitas kehidupan rakyat Indonesia.

Tinjauan Umum tentang Perjanjian Lisensi Dan Tinjauan Umum tentang Perjanjian:

#### 1. Pengertian Perjanjian Lisensi

Lisensi berasal dari kata latin "*Licentia*". Yang berarti jika kita memberikan kepada seseorang *Lisensin* terhadap suatu oktroi atau merek, maka kita membebaskan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya dia tidak boleh gunakan, Lisensi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah izin menggunakan oktroi pihak lain dalam hukum tata

milik industri, dapat diberikan oleh si pemegang oktroi atau berdasarkan ketetapan Dewan oktroi.<sup>15</sup>

Sedangkan secara umum dalam Black's Law Dictionary, Lisensi ini diartikan sebagai : <sup>16</sup> “*A personalprivilage to do some particular act or series of act...*” Atau “*The permission by competent aubority to do an act which, whithout sush permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable*”.

17

Menurut para ahli, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui surat perjanjian yang berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, jenis barang atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

## 2. Perjanjian menurut KUHPerdata

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) perjanjian yang obligatoir.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, (Jakarta: PTGramedia Pustaka Utama, 2008), h. 835.

<sup>16</sup>Gunawan widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, h. 3

<sup>17</sup>*Ibid*, h.3

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 11

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa definisi perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu<sup>19</sup> :

- a) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak.
- b) Kata perbuatan mencakup konsesus dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*), tindakan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tidak mengandung konsesus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- c) Pengertian perjanjian terlalu luas, Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian.
- d) Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. Dalam rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Menurut Subekti, perikatan

---

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 224-225.

didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas. Perumusan tersebut dikatakan tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka didalamnya tercakup pula perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sehubungan dengan hal itu, maka beliau mengusulkan untuk diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut yaitu menjadi :<sup>20</sup>

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum
- b. Menambahkan perkataan “atau lebih saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata

Berdasarkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, maka beberapa ahli hukum mencoba merumuskan pengertian perjanjian yang lebih lengkap, diantaranya :

- a. Setiawan, dengan mengutip pendapat Hofman, Setiawan menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara

---

<sup>20</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), hlm. 49.

sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan seorang atau beberapa orang dari padanya (debitor atau para debitor) mengikatkan diri untuk bersikap menuntut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian. Kemudian dengan mengutip pendapat Pitlo, Setiawan juga menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak lain memiliki kewajiban (debitor) atas suatu prestasi.

- b. Subekti; “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut kepada sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>21</sup>

### **2.3 Pengaturan Perjanjian Lisensi Hak Siar**

Pengaturan Hak Siar pada Undang-Undang nomer 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerina Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin dengan

---

<sup>21</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 1

tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Hak Siar adalah Hak yang dimiliki oleh Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan suatu program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau sang Penciptannya.

Dari pengertian diatas, Maka Hak Siar adalah suatu hak yang diperoleh untuk menyiarkan suatu karya ciptaan, dari seseorang Pencipta atau penerima Hak atas Ciptaan. Hal ini sejalan dengan pengertian pemegang hak cipta , yaitu pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima Hak tersebut dari Pencipta sedangkan. Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, karya seni, ataupun sastra, maka dapat ditarik sebagai kesimpulan hak siar adalah suatu hak untuk menyiarkan atau mengumumkan suatu karya ciptaan apapun bentuknya sebagai hasil karya dari Pencipta yang termasuk dalam hak terkait.

Hak terkait baru lahir setelah adanya Hak Cipta. Namun terkait dengan aspek penyiaran maka Hak Siar merupakan Hak atas penyiaran atau mengumumkan ciptaan yang diperoleh dari Pencipta , atau pemegang hak cipta atas ciptaan nya tersebut. Hak Siar sebagai benda tak berwujud sesuai dengan bentuk dari Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang tergolong dalam benda tak berwujud, secara umum menurut ketentuan KUHPerdara benda dibedakan dalam:<sup>22</sup>

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud
2. Benda bergerak dan tidak bergerak

---

<sup>22</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Kebendaan Pada Umumnya*. (Jakarta: Kencana, 2003), hal.40

### 3. Benda yang dapat/bisa di habiskan dan benda tidak dapat dihabiskan

Yang dimaksud benda menurut Pasal 499 KUHPerdara adalah, Tiap- tiap barang dan tiap tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut, maka pengertian benda dapat disimpulkan segala sesuatu yang dapat di hak-i atau dijadikan sebagai obyek hak milik.<sup>23</sup> Maka hal ini menunjukkan bahwa cakupan benda sangatlah luas. Namun berkaitan dengan istilah benda dan barang, KUHPerdara tidak secara konsekuen membedakan benda dan barang, karena sering kali mencampurkan kedua pengertian tersebut<sup>24</sup>.

Jadi di dalam sistem Hukum Dalam Pasal 499 KUHPerdara tersebut mempunyai dua arti:

1. Barang yang berwujud, yaitu barang yang dapat diraba dengan pancaindera seperti, tanah, rumah, binatang, dan lain-lain
2. Bagian pada harta kekayaan. Yang termasuk *zaak* selain dari pada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud, seperti hak pengarang.

Menurut Prof. Subekti, perkataan benda (*zaak*) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Namun benda dalam bentuk hak-hak adalah

---

<sup>23</sup>Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif. *Hukum Kebendaan Perdata Buku A*. (Depok: FHUI, 2000)., hal. 14

<sup>24</sup>*Ibid.*, Hal. 15

termasuk benda yang mempunyai arti yang sangat luas yang tidak berwujud dan bukan bagian dari harta kekayaan.

#### **2.4 Pengaturan Pendaftaran Lisensi Hak Siar**

Perjanjian lisensi berkaitan dengan Hak Cipta atas karya ciptaan maupun Hak Terkait atas suatu produk. Hak Terkait di Indonesia di atur melalui Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC 2014) khususnya melalui Pasal 1 angka 20 serta Pasal 80 sampai Pasal 86.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UUHC 2014 diatur bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Dalam perjanjian lisensi syarat tertentu umumnya berkaitan dengan substansi-substansi apa saja yang telah diatur maupun disepakati dalam perjanjian tersebut. Ada beberapa substansi yang umumnya disepakati dalam perjanjian lisensi misalnya dalam lisensi penerbitan buku substansi yang diatur yang diantaranya adalah meliputi, hak memperbanyak suatu karya tulis, hak mengumumkan karya tulis dengan cara pembacaan, penyiaran atau penyebaran dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar maupun dilihat orang lain, hak mengalihkan ciptaan karya tulis menjadi ciptaan *derivative* misalnya dalam bentuk karya film sinetron yang disiarkan oleh televisi, serta hak untuk menampilkan, memperagakan maupun mendeklamasikan karya tersebut di muka umum.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Eddy Damian, 2005, Hukum Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, hal 210

*Broadcasting Right* atau yang ada di Indonesia juga dikenal dengan sebutan *Media Right*, yaitu Hak Penyiaran berkaitan dengan konten karya siaran secara tegas dilindungi terutama dalam konteks penggunaan secara komersial, adapun yang dimaksud dengan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk, Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Dalam konteks pemanfaatan seperti itu maka pihak yang memanfaatkan wajib mendapat izin dari pemilik maupun pemegangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 (3) UUHC 2014. Pemberian izin sebagai salah satu bentuk perlindungan diformulasikan dalam bentuk Perjanjian Lisensi. Secara lebih detail tentang Lisensi dan Lisensi Wajib baik bagi pencipta atau pemilik Hak Terkait diatur dalam Pasal 80 sampai Pasal 86 UUHC 2014. Pasal 80 UUHC mengatur bahwa:

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat , Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.
3. Kecuali perjanjian lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima, lisensi untuk memberikan

royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.

4. Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian. lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi.
5. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus diterapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Dengan mencermati ketentuan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pengaturan suatu perjanjian lisensi yang berkaitan dengan karya siaran *Broadcasting Right* di Indonesia berdasarkan UUHC 2014 pada prinsipnya mengatur bahwa, penyiaran karya siaran untuk tujuan komersial wajib mendapatkan izin dari lembaga penyiaran.

Melalui Undang-undang Hak Cipta melalui ketentuan Pasal 3 secara tegas mengatur tentang hak cipta dan hak terkait. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta dapat diketahui bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta dapat diketahui bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif yaitu hak moral bagi pelaku pertunjukan, hak eksklusif yaitu hak ekonomi pelaku pertunjukan, adapun hak

ekonomi dari lembaga sebagaimana tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, atau penggandaan fiksasi siaran. Lebih lanjut penegasan bahwa tentang perlindungan kepada pemegang Hak Terkait berhubungan *Broadcasting Right* atas karya-karya siaran diatur melalui Pasal 25 (3) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran.

## **2.5 Pengaturan akibat Hukum Pendaftaran terhadap perlindungan perjanjian Lisensi Hak Siar**

Dalam putusan pengadilan Niaga Surabaya Nomer 14/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2018/PN Niaga Surabaya)” Terlihat adanya upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pengugat yang memenangkan gugatan pengugat atas dugaan pelanggaran hak cipta tersebut, walau belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran perjanjian lisensi tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta berbunyi, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hakim berpandangan bahwa syarat untuk melakukan pendaftaran perjanjian lisensi ke Dirjen HAKI tidaklah bersifat absolut atau mutlak, pendaftaran tersebut hanyalah merupakan sebuah formalitas, dimana hal ini terlihat walau masih terdapat kekosongan hukum mengenai tata cara pendaftaran suatu perjanjian lisensi

.pengajuan pendaftaran perjanjian lisensi ke Dirjen HAKI saja telah dapat dinyatakan bahwa perjanjian lisensi tersebut telah didaftarkan.

### **BAB III**

## **ANALISIS PUTUSAN NO 14/PDT. SUS-HKI/HAK CIPTA/2018/PN NIAGA SURABAYA**

### **3.1 Kasus Posisi**

Dalam kasus posisi akan menguraikan berbagai hal yang berkaitan dengan kasus dalam Putusan 14/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2018/PN Niaga Surabaya sebagai berikut :

#### **1. Identitas Pengugat**

I Putu Adi Ardana beralamat Jalan raya Petitenget No 8 - L Seminyak Badung Bali, dalam hal ini memilih domisili Hukum Dikuasanya DYS & ASSOCIATES LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Pasekan No 100 - X Batu Bulan Kangin Gianyar Bali.

#### **2. Identitas Tergugat**

Imansyah Budianto beralamat Jalan By Pass Ngurah Rai 128X Mumbul Nusa Dua kapupaten Badung Bali.

### **3.2 Tentang Duduk Perkara**

Pengugat dalam dalil gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya dengan register Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2018/PN Niaga Surabaya tertanggal 08 Mei 2018.

1) Penggugat, Sebagai pemegang lisensi hak cipta atas siaran 2014 FIFA world cup Brazil atau piala dunia FIFA Brazil 2014 penggugat adalah suatu badan hukum dengan nama PT. INTER SPORTS MARKETING yang sudah ada dan didirikan sejak tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 05 Mei 2010 (05-05-2010) di buat di hadapan ZACHARIAS OMAWELE, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No.AHU-09377.AH.01.01. tahun 2011 tertanggal 23-03-2011, akta mana kemudian dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inter Sports Marketing nomer 66 tanggal 27 Januari 2014 dibuat dihadapan IRMA BONITA,SH., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan di catat dalam databas Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2014 nomor; dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2014 nomor, AHU-Ah.01.10-10168.

Terakhir di rubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Inter Sports Marketing nomor 05 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dihadapan IRMA BONITA,SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 19 Mei 2014 nomor: AHU-08835.40.22.2014 (Bukti P-1 sampai dengan P-6) dalam menjalankan usahannya sejak tahun 2010 hingga sekarang, penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut untuk kegiatan keolahragaan, baik yang ada di wilayah

Republik Indonesia maupun bekerjasama dengan organisasi-organisasi olahraga diluar negeri.

Dalam rangka kegiatan 2014 FIFA world cup Brazil (PIALA DUNIA 2014 FIFA di BRAZIL), penggugat adalah satu-satunya pemegang dan penerima lisensi utama (“Master Rights Holder”) dari *FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION* (FIFA), yang merupakan sebuah organisasi sepak bola internasional yang berkedudukan di Swiss dan beralamat di FIFA-Strasse20 PO Box 744,8044 Zurich, Switzerland (“FIFA”) untuk tayangan siaran piala dunia FIFA 2014 Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia. dasar hukum penggugat sebagai satu-satunya pemegang dan penerima lisensi tayangan siaran FIFA world cup 2014 Brazil (Piala Dunia FIFA Brazil 2014 ) untuk seluruh wilayah Republik Indonesia tersebut adalah dibuat dan ditandatanganinya *LICENCE AGREEMENT* tertanggal 05 Mei 2011 antara PENGGUGAT (PT. Inter Sports Marketing) dengan *FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION* (FIFA) berkaitan, berkenaan dengan pelimpahan hak-hak media tertentu yang timbul dari dan sehubungan dengan edisi ke-XX turnamen sepakbola piala dunia FIFA dan *event-event* atau kegiatan-kegiatan FIFA lainnya, selanjutnya disebut sebagai *LICENCE AGREEMENT* (Bukti P-7, BuktiP-8). Sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 47 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka penggugat sebagai penerima

lisensi (*Licensee*) berdasarkan *LICENCE AGREEMENT* tersebut, dengan penuh itikad baik, melalui kuasanya Thurman M. Panggabean,SH., MH.,

Konsultan HKI pada Kantor ABSOLUT Patent & Trade Mark, telah menjalankan asas kewajiban hukumnya dengan mengajukan permohonan pencatatan lisensi atas *LICENCE AGREEMENT* tersebut kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Mei 2014 (Bukti P-9) berdasarkan *LICENCE AGREEMENT* tersebut (vide Bukti P-7 dan Bukti P-8) penggugat sebagai pemegang atau Penerima lisensi utama untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dari FIFA, telah diberikan lisensi atas Hak-Hak Media yang meliputi antara lain

**a) Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya:**

1. Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral secara keseluruhan atas dasar siaran langsung,tunda, dan ulangan.
2. Audio Feed secara keseluruhan atas dasar siaran langsung, tunda, dan ulangan.
3. Highlights atau Cuplikan atas dasar siaran langsung, tunda, dan ulangan.

**b) Hak-Hak Mobile, termasuk didalamnya:**

1. Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral secara keseluruhan atas dasar siaran langsung, tunda, dan ulangan.
2. Audio Feed secara keseluruhan atas dasar siaran langsung, tunda, dan ulangan.
3. Highlights atau Cuplikan atas dasar siaran langsung, tunda, dan ulangan.

**c) Hak-Hak Radio, termasuk didalamnya:**

1. Audio Feed atas dasar siaran langsung, tunda dan ulangan.
2. Highlights atau Cuplikan atas dasar siaran langsung, tunda, dan ulangan.

**d) Internet:**

1. Audio Visual Feed atas dasar siaran langsung, tunda, dan ulangan.
2. Highlights atau Cuplikan atas dasar siaran langsung, tunda, dan ulangan.

**e) Periklanan dan Promosi**

**f) Perlindungan Branding FIFA dan Merek Dagang**

**g) Kekayaan Intelektual**

**h) Sub-Lisensi**

**i) Hak-Hak Eksibisi Publik (Hak-Hak Areal Komersial)**

Penggugat, dalam merealisasikan hak-hak medianya untuk menyiarkan siaran piala dunia 2014 FIFA Brazil di wilayah Republik Indonesia, telah memberikan sub-lisensi sebagian dari hak-hak media penggugat untuk:

1. Hak televisi yaitu hak untuk penyiaran melalui televisi terrestrial antara lain kepada ANTV dan TVOne.
2. Hak televisi yaitu hak untuk penyiaran melalui televisi berbayar (atau Pay TV Broadcaster) antara lain kepada K-Vision dan VIVA Sky
3. Hak internet dan hak mobile yaitu hak untuk penyiaran melalui internet dan mobile kepada domikado (Bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13)

Terhadap hak penayangan siaran piala dunia FIFA 2014 Brazil di areal komersial atau untuk kepentingan komersial, penggugat telah menunjuk serta memberi kuasa kepada PT. NONBAR (Bukti P-14, P-15, P-16, P-17,P.17.a). Sebagaimana tercantum dalam surat penunjukan tertanggal 12 November 2013, dan telah sudah diperbarui dengan surat nomor penunjukan No. 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal kegiatan penayangan siaran piala dunia FIFA Brazil 2014 di areal komersial dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia (Bukti P- 18, P-19 dan P-20). Penunjukan dan kuasa yang diberikan penggugat kepada PT. NONBAR bersifat eksklusif, dan oleh karenanya tidak ada pihak lain, termasuk para broadcaster atau stasiun televisi, yang memiliki hak untuk melakukan sosialisasi, pemasaran atau penjualan, pengawasan dan penertiban ijin atau lisensi penggunaan konten tayangan siaran piala dunia FIFA Brazil 2014 di segala tempat areal komersialdi wilayah Republik Indonesia, dimana

penyelenggara, pengelola, dan atau pemilik areal komersial tersebut akan mendapatkan atau setidaknya tahu akan adanya keuntungan secara komersial yang akan diperoleh dengan menayangkan siaran piala dunia FIFA 2014 Brazil di areal komersial miliknya (video Bukti P-18, P-19 dan P-20).

Atas hak-hak media penggugat berdasarkan perjanjian lisensi dan atas penunjukan dan kuasa kepada PT. NONBAR tersebut di atas, dan untuk melindungi hak-hak media tersebut, penggugat juga telah melakukan sosialisasi, pengumuman, maupun teguran kepada masyarakat luas terkait hak-hak media atas siaran 2014 piala dunia FIFA world cup Brazil (Piala Dunia FIFA 2014 Brazil) melalui beberapa Media Cetak yang beredar secara nasional, antara lain:

1. Surat Kabar Nasional Harian Kompas, hari Selasa, pada tanggal 21 Januari 2014, di halaman 14 (BuktiP-21)
2. Surat Kabar Olahraga Nasional Superball, hari Sabtu, pada tanggal 14 Juni 2014, di halaman 4 (Bukti P-22)
3. Surat Kabar Nasional Harian Bola, hari Selasa, pada tanggal 17 Juni 2014, di halaman 9 (BuktiP-23)
4. Sosialisasi dan pengumuman melalui brosur dan e-mail pemberitahuan beberapa kali yang disebarakan kepada areal-areal komersial seperti hotel, restoran, kafe, dan mall (Bukti P-24 danP-25)
5. Contoh permohonan venue dan daftar tarif lisensi penayangan konten Piala Dunia FIFA Brazil 2014 di area komersil (BuktiP-25A).

Dengan demikian jelaslah bahwa penggugat, sebagai pemegang lisensi utama hak-hak media atas siaran 2014 FIFA world cup Brazil (Piala Dunia FIFA 2014 Brazil), secara legalitas formal sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa bilamana di tempat-tempat komersial atau untuk kepentingan komersial terdapat penayangan ataupun bermaksud untuk menayangkan ataupun menggunakan tayangan konten siaran piala dunia FIFA world cup Brazil 2014 adalah bagian dari hak ekonomi penggugat untuk mempromosikan.

Memasarkan dan melindungi hak siar tayangan piala dunia FIFA Brazil 2014 di wilayah Hukum Republik Indonesia dan karenanya wajib untuk mendapatkan izin tertulis atau lisensi dari penggugat (vide Bukti P-21 sampai dengan P-25) bagi area komersil yang telah mendapatkan izin atau lisensi dari penggugat atau pihak yang ditunjuknya, maka akan diberikan sejenis sertifikat kepada area komersil tersebut dan namanya dimasukkan dalam daftar penerima izin. (Bukti P-26, P-26A dan P-27) berdasarkan perjanjian lisensi yang telah diberikan *FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION* (FIFA), penggugat berhak untuk men-sub-kan sebagian atau seluruh hak-haknya kepada pihak lain hak yang di-sub-lisensi-kan oleh penggugat kepada pihak lain diberikan dengan menandatangani perjanjian sub-lisensi, dan perjanjian sub-lisensi tersebut harus dengan sepengetahuan persetujuan pemberi lisensi yaitu *FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION* (FIFA), oleh karenanya pihak penerima sub-lisensi dari penggugat tersebut tidak diperbolehkan untuk men-sub-kan ulang kepada

pihak ketiga lainnya tanpa izin dan persetujuan tertulis dari penggugat dan FIFA, sehingga bilamana telah terjadi pengesub-an ulang oleh penerima sub-lisensi tanpa izin dan persetujuan tertulis dari penggugat dan FIFA maka sub-lisensi ulang kepada pihak ketiga lainnya tersebut menjadi cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Bukti P-7 halaman 12 dan Bukti P-8 Pasal 11) bahkan kantor kedutaan kerajaan Belanda di Jakarta secara resmi melalui suratnya tanggal 12 Juni 2014 telah meminta ijin secara tertulis kepada PT. Nonbar (Bukti P- 28).

Walaupun jelas kedutaan kerajaan Belanda adalah bukan area komersil, namun hal tersebut jelas membuktikan (i) kedutaan kerajaan Belanda tahu persis kepada penggugat via PT. Nonbar lah lisensi penayangan konten piala dunia FIFA Brazil 2014 dimintakan, dan (ii) contoh pihak yang taat atau sadar akan hukum dan mengetahui prosedural penayangan piala dunia FIFA Brazil 2014 sebagaimana yang diumumkan oleh penggugat dan PT.Nonbar (vide Bukti P-21 s/dP-23) penggugat juga memberikan hak-hak lainnya kepada penerima sub-lisensi penyiaran piala dunia FIFA Brazil 2014, berupa penggunaan logo, mascot, merek, atribut atau pemakaian nama “2014 FIFA world cup Brazil” dengan batasan-batasan dan persetujuan tertulis dari penggugat :

1. Tentang perbuatan melawan Hukum Hak Cipta yang dilakukan tergugat adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang mana bidang usaha yang dimiliki dan dikelolanya adalah hotel yang dikenal dengan

nama L Hotel, terletak di Jalan Raya Petitenget No.8L, Seminyak, Badung, Bali 80361 ternyata ditempat areal komersial terggugat di L Hotel, di Jalan Raya Petitenget No.8L, Seminyak, Badung, Bali 80361, telah didapati oleh penggugat padahari Minggu, tanggal 6 Juli 2014, pada Pukul 04.35 WITA, terggugat telah tanpa ijin atau lisensi menayangkan konten siaran langsung 2014 FIFA world cup brazil (Piala Dunia FIFA Brazil 2014) di kamar L HOTEL milik terggugat tersebut, yang mana saat itu sedang berlangsung pertandingan sepakbola antara negara Belanda melawan negara Kosta Rika di stasiun televisi ANTV, yang dibuktikan dengan foto serta video (vcd) (Bukti P-29 sampai dengan P-32) perbuatan terggugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA world cup Brazil di tempat komersial milik terggugat tanpa ijin atau lisensi dari penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum, dan oleh karenanya penggugat telah sangat dirugikan akibat perbuatan terggugat karena terggugat telah tidak membayar biaya perijinan atau lisensi kepada penggugat ataupun kepada pihak yang di tunjuk oleh penggugat yaitu PT. NONBAR, sementara untuk mendapatkan lisensi hak-hak media tersebut penggugat telah membayar biaya royalti yang sangat mahal yaitu sebesar US\$.54,000,000.- (lima puluh empat juta Dollar Amerika Serikat) agar di wilayah Republik Indonesia dapat disiarkan pertandingan piala dunia FIFA Brazil 2014, sebagaimana tercantum dalam perjanjian lisensi, (video Bukti P-7 halaman 3, dan Bukti P-8 Pasal 2) atas perbuatan terggugat, yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA world cup Brazildi areal komersil miliknya di L HOTEL di Jalan Raya Petitenget No.8L, Seminyak, Badung, Bali 80361 secara tanpa ijin atau

lisensi dari penggugat tersebut, maka penggugat baik melalui kuasa hukumnya maupun melalui PT. NON BAR kantor cabang Bali–Nusra, telah berkali-kali mengirim Somasi atau teguran kepada tergugat agar memproses izin atau lisensi tersebut, namun tergugat sama sekali tidak menghiraukan Somasi penggugat perbuatan mana sangatlah merugikan penggugat (Bukti P-33 sampai dengan P-35) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun penggugat juga telah berusaha untuk menempuh upaya damai dengan tergugat melalui somasi atau teguran (BuktiP-36)

Bahkan demikian juga dengan asosiasi dimana tergugat merupakan anggota yaitu PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Provinsi Bali juga telah melaksanakan rapat dan koordinasi agar hotel-hotel yang mempunyai masalah penayangan siaran piala dunia FIFA Brazil 2014, termasuk tergugat, untuk segera menyelesaikan dengan cara musyawarah, namun hingga dengan saat penggugat menyampaikan surat gugatan ini kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Tergugat tetap tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk memperbaiki perbuatannya yang melawan hukum apalagi untuk mengganti kerugian kepada penggugat sikap tergugat yang mengabaikan teguran-teguran dan upaya damai penggugat tersebut menunjukkan bahwa tergugat memang dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena penayangan konten siaran 2014 FIFA world cup Brazil berada di areal komersial tergugat dan bahwa tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki perbuatan tergugat yang sangat merugikan penggugat

perbuatan mana jelas bertentangan dengan perjanjian lisensi antara penggugat dengan FIFA tertanggal 05 Mei 2011 tersebut dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang hak cipta yang berlaku.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan: *“Setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian“*. Maka oleh karenanya adalah berdasarkan hukum bila penggugat Undang-Undang No.19 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pemegang hak cipta atau penerima hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 menyatakan:  
*Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.*
- 2) Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 menyatakan:  
*Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait; Penggugat dalam memperjuangkan hak-haknya dimata hukum juga telah mendapatkan kepastian hukum atas upaya-upaya hukum penggugat dengan pokok*

perkara yang sama pada pengadilan niaga yang sama sebagaimana tercantum antara lain:

- 1) Putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan putusan NO.43PK/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 26 April 2017 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung No.518 K/Pdt.Sus- HKI/2015 tanggal 30 September 2015 *Jo.* Putusan Perkara Perdata Niaga Nomor .02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga Semarang tertanggal 11 Juni 2015 antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Metro Hotel Internasional Semarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-37A, P-37B dan P-37C)
- 2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 April 2017 *Jo.* Putusan Kasasi MA No.517K/Pdt.Sus-HKI/2015 *Jo.* Putusan Perkara Perdata Niaga Nomor .01/PDT.SUS-HKI/2015/PN.Niaga Semarang tertanggal 11 Juni 2015 antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Sun Star Motor yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Bukti P-38A, P-38B dan P-38C)
- 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan No. 414 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tanggal 25 April 2017 *Jo.* Putusan Perkara Perdata Niaga No. 04/PDT.HKI.HAKCIPTA/2016/PN.NIAGA. Surabaya tertanggal 22 September 2016 antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Royal Bali Leisure dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-39A, P-39B)

Kerugian penggugat akibat tindakan tergugat tindakan tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA world cup Brazil tanpa izin penggugat (selaku

penerima lisensi dari FIFA) adalah jelas perbuatan melawan Hukum hak cipta dan sangat merugikan penggugat karena penggugat telah membayar royalty kepada FIFA sebesar US\$54,000,000.- (Lima puluh empat juta Dollar Amerika Serikat) nilai investasi ini mana sama sekali tidak dihargai oleh tergugat walaupun telah diperingatkan berkali-kali oleh penggugat.

Selain dari kerugian langsung materiil yang dialami penggugat selama 3,5 (tiga setengah) tahun sampai dengan didaftarkannya gugatan ini dan masih berlanjut, penggugat juga mengalami kerugian immaterial, karena selaku penerima lisensi 2014 dari FIFA untuk penyiaran konten di wilayah Republik Indonesia, penggugat tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitasnya dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA, dan selama lebih dari 3,5 (tiga setengah) tahun (dan masih berlangsung) penggugat tersita waktu, tenaga dan beban pikiran serta moriil untuk memikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh dan pukulan terparah adalah bahwa penggugat harus kehilangan kontrak eksklusif hak-hak media pialadunia FIFA Rusia 2018 sebagaimana dibuktikan dari kontrak perjanjian lisensi piala dunia FIFA Rusia 2018 yang telah ditandatangani antara penggugat dan FIFA pada tanggal 23 Desember 2014 (Bukti P-40 dan P- 40A).

Namun, pihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran lisensi 2018 (Bukti P-41), hal mana nyata-nyata amat merugikan penggugat yang sudah pasti kehilangan keuntungan yang diharapkan pada turnamen piala dunia FIFA Rusia 2018 yang akan berlangsung pada Juni 2018, maka wajar jika penggugat

menuntut ganti rugi immateriil kepada tergugat sebesar Rp.200.000.000.000,- (Dua ratus milyar Rupiah) kerugian yang dialami oleh penggugat, baik secara materiil maupun immateriil, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat selain dari kerugian materiil yang dialami penggugat selama 3,5 (tiga setengah) tahun dan masih berlangsung hingga saat ini sebagaimana penggugat tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitasnya di mata dunia internasional khususnya FIFA.

Selama tiga tahun lebih penggugat tersita waktu, tenaga dan beban pikiran dan moril untuk memikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh, dan penggugat kehilangan kontrak eksklusif hak-hak media piala dunia FIFA Rusia 2018 yang telah ditandatangani antara penggugat dan FIFA. Namun pihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran lisensi 2018 sehingga menyebabkan kerugian immaterial yang sangat besar bagi penggugat karena kehilangan keuntungan yang diharapkan pada turnamen piala dunia FIFA Rusia 2018 yang akan berlangsung pada Juni 2018, maka adalah wajar jika tergugat di hukum untuk membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat sebesar Rp.200.000.000.000,- (Dua ratus milyar Rupiah) dengan total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang dialami penggugat adalah sebesar Rp.203.700.000.000,- (Dua ratus tiga milyar tujuh ratus juta Rupiah) untuk menjamin agar gugatan penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk menjamin terbayarnya ganti rugi oleh tergugat serta memastikan bahwa tergugat tidak memindah-tangankan atau mengalihkan asset milik tergugat, maka penggugat perlu memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar

berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat antara lain, Tanah berikut bangunan milik TERGUGAT yang dikenal dengan nama L HOTEL di Jalan Raya Petitenget No.8L, Seminyak, Badung, Bali 80361, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Bangunan Eva Putu Boutique
- Sebelah Timur Jalan Petitenget
- Sebelah Selatan : -Bangunan Kosong.
- Sebelah Barat : - Bangunan The Sanyas Suite.

Barang-barang bergerak milik tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua, dan barang-barang inventaris lainnya milik tergugat berupa perabot dan peralatan hotel (kursi, meja , lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*Air Condition*, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam L HOTEL di Jalan Raya Petitenget No.8L, Seminyak, Badung, Bali 80361 untuk menjamin pelaksanaan kewajiban oleh tergugat dengan tepat waktu dan agar tergugat tidak mengulur-ulur waktu melaksanakan isi putusan pengadilan kepada penggugat setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka adalah wajar apabila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian atau keterlambatannya melaksanakan isi dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan untuk mengembalikan reputasi penggugat, maka tergugat juga harus dihukum untuk membuat pengumuman permohonan maaf kepada penggugat

minimal di 2 (dua) surat kabar harian yang beredar secara nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran  $\frac{1}{4}$  (seperempat) halaman, yang menyatakan kesalahan yang telah diperbuat oleh tergugat dan permohonan maaf kepada penggugat karena telah menayangkan siaran 2014 FIFA world cup Brazil di areal komersil L HOTEL di Jalan Raya Petitenget No.8L, Seminyak, Badung, Bali 80361, tanpa ijin dari penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena dasar gugatan penggugat ini telah dilandasi dasar hukum yang sah, maka bersama ini penggugat memohon kehadiran pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya agar dalam perkara *aquo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya kasasi, perlawanan dari tergugat. Gugatan ini didasarkan kepada dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan dan disertai dengan bukti-bukti otentik, maka oleh karenanya adalah wajar apabila majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

### **3.3 Pelanggaran Pada Putusan**

Putusan pengadilan negeri no 14/Pdt.Sus.HKI/Cipta/2018/PN-Niaga Surabaya, PT Manaco Lifestyle TERGUGAT adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang mana bidang usaha yang dimiliki dan dikelolanya adalah hotel yang dikenal dengan nama L Hotel, terletak di Jalan Raya Petitenget No.8L, Seminyak, Badung, Bali 80361 yang melakukan perbuatan melawan hukum hak cipta dengan menayangkan 2014 FIFA eorld cup Brazil di areal komersial di L hotel di Jalan

Raya Pettingenet No. 8 L , Seminyak, Bandung Bali 80361 . adapun perbuatan melawan hukum hak cipta yang dilakukan tergugat :

1. Ternyata ditempat areal komersial tergugat diL Hotel, di Jalan Raya Petitenget No.8L, Seminyak, Badung, Bali 80361, telah didapati oleh penggugat pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2014, pada Pukul 04.35 WITA, tergugat telah tanpa ijin atau lisensi menayangkan konten siaran langsung 2014 FIFA world cup brazil (piala dunia FIFA Brazil 2014) di kamar L HOTEL milik tergugat tersebut, yang mana saat itu sedang berlangsung pertandingan sepakbola antara negara Belanda melawan negara Kosta Rika di stasiun televisi ANTV, yang dibuktikan dengan foto serta video.

2. Perbuatan tergugat, yang menayangkan siaran 2014 FIFA world cup Brazil di tempat komersial milik tergugat, tanpa ijin atau lisensi dari penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum, dan oleh karenanya penggugat telah sangat dirugikan akibat perbuatan tergugat karena tergugat telah tidak membayar biaya perijinan atau lisensi kepada penggugat ataupun kepada pihak yang ditunjuk oleh penggugat yaitu PT. NONBAR, sementara untuk mendapatkan lisensi hak-hak media tersebut penggugat telah membayar biaya royalti yang sangat mahal yaitu sebesar US\$.54,000,000.- (lima puluh empat juta Dollar Amerika Serikat) agar di wilayah Republik Indonesia dapat melakukan siaran pertandingan piala dunia FIFA Brazil 2014, sebagaimana tercantum dalam perjanjian lisensi.

3. Atas perbuatan tergugat yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA world cup Brazil di areal komersil miliknya di L HOTEL di Jalan Raya Petitenget No.8L, Seminyak, Badung, Bali 803601 secara tanpa ijin atau lisensi dari

penggugat tersebut, maka penggugat, baik melalui kuasa hukumnya maupun melalui PT. NONBAR kantor Cabang Bali-Nusra, telah berkali-kali mengirim somasi atau teguran kepada tergugat agar memproses ijin atau isensi tersebut, namun tergugat sama sekali tidak menghiraukan somasi penggugat, adalah perbuatan mana sangatlah merugikan penggugat.

Kurun dalam waktu 3 (tiga) tahun penggugat juga telah berusaha untuk menempuh upaya damai dengan tergugat melalui somasi atau teguran demikian juga dengan asosiasi dimana tergugat merupakan anggota yaitu PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Provinsi Bali juga telah melaksanakan rapat dan koordinasi agar hotel-hotel yang mempunyai masalah penayangan siaran piala dunia FIFA Brazil 2014, termasuk tergugat untuk segera menyelesaikan dengan cara musyawarah namun hingga dengan saat penggugat menyampaikan surat gugatan ini kepada pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Surabaya, tergugat tetap tidak menunjukkan iktikad yang baiknya untuk memperbaiki perbuatannya yang melawan hukum apalagi untuk mengganti kerugian kepada penggugat sikap tergugat yang mengabaikan teguran-teguran dan upaya damai penggugat tersebut menunjukkan bahwa tergugat memang dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena penayangan konten siaran 2014 FIFA world cup Brazil berada di tempat areal komersial tergugat dan bahwa tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki perbuatan tergugat yang sangat merugikan penggugat, perbuatan mana jelas bertentangan dengan perjanjian lisensi antara penggugat dengan FIFA tertanggal 05 Mei 2011 tersebut dan bertentangan

dengan ketentuan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang berlaku.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan: *“Setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian”*. Maka oleh karenanya adalah berdasarkan hukum bila penggugat dalam surat gugatan ini menuntut tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat.

Undang-Undang No.19 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pemegang Hak Cipta atau penerima Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) *Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 menyatakan: Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.*
- b) *Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 menyatakan: Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait;*

### **3.4 Pertimbangan Peradilan**

Pertimbangan Hukum tersebut menunjukkan bahwa penggugat telah mampu

membuktikan atas dalil gugatannya .bahwa menanggapi eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak dengan alasan karena ANTV tidak diikuti sertakannya ANTV dalam perkara ini , dalam hal ini tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak, hal mana didasarkan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh penggugat adalah satu satunya pemegang lisensi hak cipta atas siaran 2014 FIFA world cup Brazil *FEDERATION INTERNATIONELE DE FOOTBALL ASSOCIATION* (FIFA), yang merupakan sebuah organisasi sepak bola internasional yang berkedudukan di Swiss dan beralamat di FIFA-Strasse 20 PO Box 744,8044 Zurich, Switzerland (“FIFA”), atas dasar ditandatanganinya *LICENCE AGREEMENT* tertanggal 05 mei 2011 serta penggugat (PT. Inter Sports Marketing) dengan *FEDERATION INTERNATIONELE DE FOOTBALL ASSOCIATION* (FIFA). Maka sudah tepat, apabila gugatan tersebut diajukan oleh penggugat tanpa menyertakan pihak lain. Sehingga dengan demikian dianggap tidaklah beralasan dan oleh karenanya patutlah untuk di tolak eksepsi tergugat.

Menanggapi eksepsi yang selanjutnya terhadap tergugat yang menyatakan guggatan penggugat *Error In Persona* karena penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai penggugat dengan alasan karena penggugat bukan sebagai pemegang hak cipta.

Majelis berpendapat bahwa kendalipun penggugat bukan sebagai pemegang hak cipta namun kedudukan pengugat tersebut adalah sebagai pemegang lisensi hak cipta yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada siapa saja yang melanggar hak cipta tersebut, oleh karena penggugat memiliki Legal Standing, maka terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki legal

standing dianggap tidaklah beralasan, sehingga dengan demikian eksepsi tergugat tersebut patutlah untuk ditolak, maka terhadap gugatan penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan.

Dalil pokok gugatan penggugat pada dasarnya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa penayangan siaran sepak bola piala dunia tahun 2014 di Brazil tanpa ijin dari penggugat selaku pemegang lisensi dari *Federation Internationale De Football Assosiation*, dan perbuatan mana mengakibatkan kerugian bagi penggugat, gugatan penggugat tersebut Tergugat telah menagajukan jawaban yang pokok nya menolak penggugat dengan alasan karena tidak ada perbuatan melawan hukum dibidang hak cipta yang dilakukan oleh tergugat.

### **3.5 Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2018/PN Niaga**

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2) Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PENGGUGAT) dengan *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah.
- 3) Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari FIFA untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA world cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- 4) Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum berupa menayangkan siaran sepak bola 2014 FIFA world cup Brazil diareal Komersial yaitu di kamar L HOTEL tanpa ijin penggugat.
- 5) Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar

Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada penggugat.

- 6) Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat Konpensi atau penggugat rekompensi sebesar Rp. 6.516.000,- (Enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

### **3.6 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2018/PN**

Pada kasus ini jelaslah PT Inter Sports Marketing sebagai pemegang lisensi utama Hak-Hak media atas siaran 2014 FIFA world cup Brazil secara legalitas formal sudah memenuhi ketentuan undang undang yang berlaku. PT Manaco Lifestyle adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang mana bidang usaha yang dimiliki dan dikelolannya adalah tempat komersial dimilikannya, L hotel pada hari Minggu, tanggal 06 Juli 2014. tergugat telah tanpa ijin menayangkan konten siaran langsung piala dunia Brazil 2014, dikamar hotel L hotel milik tegugat, yang mana saat itu berlangsung pertandingan negara Belanda melawan negara Kostarika di stasiun tv ANTV perbuatan tergugat, yang menayangkan siaran 2014 FIFA world cup brazil di tempat komersial milik tergugat, tanpa ijin atau lisensi dari penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum, dan oleh karenanya penggugat telah sangat dirugikan akibat perbuatan tergugat karena tergugat telah tidak membayar biaya perijinan atau lisensi kepada penggugat ataupun kepada pihak yang ditunjuk oleh penggugat yaitu PT. Nonbar, sementara untuk mendapatkan lisensi hak-hak media tersebut

penggugat telah membayar biaya royalti yang sangat mahal yaitu sebesar US\$.54,000,000.- (lima puluh empat juta Dollar Amerika Serikat) agar di wilayah Republik Indonesia dapat ijin untuk disiarkan pertandingan piala dunia FIFA Brazil 2014, sebagaimana tercantum dalam perjanjian lisensi.

Pada kasus ini dasar dalam putusan hakim, Undang-Undang 28 tahun 2014 Tidak menjelaskan secara jelas tentang tentang permasalahan siaran dalam pasal 99 ayat (1) , menyatakan Pencipta, Pemegang Hak cipta atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak cipta atau Produk terkait. Harusnya Hakim memperhatikan Undang-Undang 28 tahun 2014 Hak Cipta, dimana ada nya kekosongan hukum mengenai tata cara pendaftaran perjanjian lisensi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lisensi. Dimana dalam peraturan-perundang lainnya belum ada yang mengatur tentang pengaturan pendaftaran perjanjian lisensi. Dampak dari kekosongan hukum pendaftaran lisensi Hak Cipta, maraknya nya banyak terjadi pelanggaran hukum mengenai lisensi Hak Cipta. Harusnya pemerintah membuat tata cara pendaftaran perjanjian lisensi secara jelas, dan membuat Undang-Undang mengenai lisensi dan aturan terkait perjanjian lisensi secara jelas, agar tidak lagi banyak maraknya pelanggaran hukum mengenai Hak Cipta di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Bahwa Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yang menjadi obyek perlindungan hukum terhadap penerima lisensi hak cipta sebagaimana yang terdapat di Undang-Undang dasar Republik Indonesia, yang mengatur perlindungan hak cipta, dan mengutamakan kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.
2. Bahwa analisis yang diputusan Pengadilan Negeri Surabaya No 14/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2018/PN Niaga Surabaya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta, yang telah didasari tergugat dengan itikad yang tidak baik, dan melakukan perbuatan melawan hukum penanyangan di areal komersial, namun terjadi kekosongan hukum mengenai tata cara pendaftaran perjanjian lisensi, Dimana dalam peraturan-perundang lainnya belum ada yang mengatur secara jelas tentang pengaturan pendaftaran perjanjian lisensi.

#### **4.2 Saran**

1. Perlu adanya perlindungan hukum terkait penerimaan lisensi di Indonesia. Disyaratkan bahwa perjanjian lisensi hendaknya tidak memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia, dan memuat ketentuan-ketentuan persaingan yang tidak sehat, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang yang ada di Republik Indonesia, persyaratan tersebut bersifat umum, maka perlunnya pengaturan lebih lanjut dalam peraturannya.

2. Perlu adanya peraturan dimana saat ini terdapat kekosongan hukum mengenai tata cara pendaftaran suatu perjanjian lisensi, dimana dalam UUHC belum ada yang mengatur tentang pengaturan pendaftaran perjanjian lisensi. Mestinya pemerintah membuat peraturan pendaftaran lisensi secara jelas, agar tidak terjadi penyalagunaan lisensi Hak Cipta di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- August, Ray, Mayer Don dan Bixny Michael, 2009, *International Business Law: Text, Cases, and Practice*, Fifth Edition, Pearson Education International, London.
- Amuruddin, 2012 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Rajawali Pers, Jakarta,
- Damian Eddy, 2005, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional ( 2014 ) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Hasbullah Frieda Husni dan Syarif. Ahlan Surini 2000 *Hukum Kebendaan Perdata Buku A*. (Depok: FHUI,)
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan. 2003 *Kebendaan Pada Umumnya*. (Jakarta: Kencana,)
- OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Satrio.J, 2001 *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti,)
- Setiawan R.. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A. Bardin
- Soelistyo Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sokanto Soejono 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar,)
- Subekti R., 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Subroto Muhammad Ahkam & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia,

Utomo Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Widjaya, Gunawan, 2001, *Waralaba*. Rajawali Press, Jakarta.

### **Undang – Undang**

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. (Definisi lisensi menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Sumber - Sumber Lain**

<http://creativecommons.or.id/2018/10/lokakaya-hak-cipta-dan-lisensi-creative-commons-di-coffee-society-bone/> diakses pada 20 Mei 2020, pukul 14.34